

Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Rasulullah SAW: Relevansi dan Implementasi dalam Era Modern

Muhamad Sarifudin¹, Emilia Trisna Amarsya²

^{1,2} IAI Tulang Bawang Lampung, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Emilia Trisna Amarsya

E-mail: emiliaamarsya@gmail.com

Abstrak

Sistem ekonomi yang diterapkan pada masa Nabi Muhammad SAW berlandaskan pada nilai-nilai tauhid, keadilan, dan keseimbangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW dan relevansinya dalam konteks ekonomi modern. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan historis dan normatif, di mana analisis dilakukan terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan pada masa Nabi SAW dan penerapannya dalam sistem ekonomi kontemporer. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa nilai-nilai seperti tauhid, keadilan, dan keseimbangan merupakan fondasi penting dalam pengelolaan ekonomi. Kebijakan-kebijakan seperti zakat, pelarangan riba, dan pengaturan pasar mencerminkan komitmen Islam terhadap keadilan sosial dan keberlanjutan. Penelitian ini menemukan bahwa pemikiran ekonomi Islam menawarkan solusi alternatif untuk menjawab tantangan ekonomi modern, seperti ketimpangan distribusi kekayaan dan eksploitasi sumber daya. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam, masyarakat dapat membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan inklusif, yang berfokus tidak hanya pada keuntungan material tetapi juga pada kesejahteraan spiritual dan sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan praktis bagi pengembangan sistem ekonomi Islam yang adaptif dan inovatif di era globalisasi.

Kata kunci - pemikiran ekonomi islam, era modern, Nabi Muhammad SAW, sistem ekonomi

Abstack

During the time of the Prophet Muhammad, the economic system implemented was based on the values of monotheism, justice, and balance. This aims to examine the basic principles of Islamic economics implemented by the Prophet Muhammad and their relevance in the context of the modern economy. The research method used is a historical and normative approach, where the analysis is carried out on the economic policies implemented during the time of the Prophet and their application in the contemporary economic system. The results of the discussion show that values such as monotheism, justice, and balance are important foundations in economic management. Policies such as zakat, the prohibition of usury, and market regulation reflect Islam's commitment to social justice and sustainability. This study found that Islamic economic thought offers alternative solutions to address the challenges of the modern economy, such as the inequality of wealth distribution and resource exploitation. By integrating the principles of Islamic economics, society can build a more just and inclusive economic system, which focuses not only on material gain but also on spiritual and social well-being. This study is expected to provide a practical contribution to the development of an adaptive and innovative Islamic economic system in the era of globalization.

Keywords - islamic economic thought, modern era, Prophet Muhammad SAW, economic system

PENDAHULUAN

Pemikiran ekonomi Islam telah menjadi bagian integral dari peradaban Islam sejak masa Rasulullah saw. Pada masa tersebut, sistem ekonomi yang diterapkan berlandaskan nilai-nilai tauhid, keadilan, dan keseimbangan. Sistem ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan materi tetapi juga bertujuan menciptakan kesejahteraan spiritual dan sosial bagi umat. Rasulullah saw mengimplementasikan berbagai kebijakan ekonomi yang revolusioner, seperti penerapan zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan, larangan terhadap praktik riba, monopoli, dan penimbunan (ihtikar), serta pembentukan pasar yang etis dan transparan. Praktik-praktik ini menunjukkan komitmen Islam terhadap keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi.

Di sisi lain, era modern menghadirkan tantangan yang semakin kompleks dalam bidang ekonomi. Ketimpangan distribusi kekayaan, eksploitasi sumber daya, dan instabilitas keuangan menjadi isu yang belum sepenuhnya terpecahkan oleh sistem ekonomi konvensional. Kapitalisme yang dominan sering kali mengabaikan nilai-nilai moral dan sosial, sehingga memicu masalah seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan ekonomi. Dalam konteks ini, pemikiran ekonomi Islam yang diterapkan pada masa Rasulullah saw menjadi relevan untuk dieksplorasi lebih lanjut. Nilai-nilai fundamental yang diusung oleh ekonomi Islam, seperti larangan riba, redistribusi kekayaan melalui zakat, dan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi individu maupun kolektif, memberikan alternatif solusi yang dapat diterapkan untuk menghadapi tantangan ekonomi global saat ini.

Namun, memahami pemikiran ekonomi Islam tidak cukup hanya dengan meninjau sejarahnya. Penting untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan ekonomi kontemporer yang relevan. Beberapa pertanyaan yang perlu dijawab adalah bagaimana nilai-nilai ekonomi Islam dapat diadaptasi dalam konteks globalisasi dan digitalisasi? Apakah praktik seperti zakat, infak, dan wakaf dapat dioptimalkan untuk mengatasi masalah kemiskinan di era modern? Selain itu, bagaimana larangan riba dapat diterapkan secara praktis di tengah dominasi sistem keuangan konvensional yang berbasis bunga?

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran ekonomi Islam pada masa Rasulullah saw, termasuk prinsip-prinsip dan kebijakan ekonomi yang diterapkannya. Lebih jauh, penelitian ini akan menganalisis relevansi nilai-nilai tersebut dalam konteks era modern dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diimplementasikan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan menggunakan pendekatan historis dan normatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang integrasi prinsip-prinsip ekonomi Islam ke dalam sistem ekonomi global.

Sebagai langkah awal, penelitian ini akan mengkaji konsep dasar ekonomi Islam yang diterapkan pada masa Rasulullah saw, diikuti dengan analisis relevansinya dalam menghadapi tantangan kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai kajian akademis tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan sistem ekonomi Islam di era modern.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian yang penulis angkat ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mempelajari dan mengkaji sejumlah literatur yang mengangkat tentang politik Rasulullah SAW. dan prospek pemikiran ekonomi Islam dalam ekonomi modern. Dari penelitian ini akan digali bagaimana siasat pemikiran ekonomi Islam yang digunakan oleh Rasulullah SAW serta penerapan ekonomi di era modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis dan normatif. Pendekatan historis digunakan untuk menggali konsep ekonomi yang diterapkan pada masa Rasulullah saw, sedangkan pendekatan

normatif digunakan untuk menganalisis relevansi dan penerapannya di era modern. Analisis komparatif dilakukan untuk melihat kesesuaian antara prinsip ekonomi masa Rasulullah saw dengan tantangan ekonomi kontemporer. Lalu data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi elemen-elemen ekonomi Islam yang relevan dengan tantangan era modern. Hasilnya diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan sistem ekonomi Islam yang adaptif dan inovatif.

PEMBAHASAN

Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah SAW

A. Prinsip - prinsip dasar ekonomi islam

Ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang mengutamakan keseimbangan antara nilai-nilai spiritual dan material. Prinsip-prinsip ini bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan menjamin kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Pada masa Rasulullah saw, prinsip-prinsip ini menjadi pedoman dalam pengelolaan ekonomi, yang relevansinya tetap terasa hingga era modern. Berikut adalah uraian mendalam mengenai prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam:

1) Tauhid sebagai landasan utama

Tauhid adalah inti dari seluruh sistem kehidupan dalam Islam, termasuk dalam aspek ekonomi. Tauhid menegaskan keesaan Allah (SWT) dan posisi-Nya sebagai pemilik mutlak segala sesuatu di dunia ini. Dalam konteks ekonomi Islam, tauhid menempatkan Allah sebagai pusat seluruh aktivitas ekonomi. Hal ini berarti bahwa setiap individu bertanggung jawab untuk menjalankan aktivitas ekonomi dengan penuh kesadaran bahwa segala perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Pemahaman tauhid mendorong pelaku ekonomi untuk mengutamakan nilai-nilai moral, seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial. Aktivitas ekonomi tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan material, tetapi juga untuk memenuhi kewajiban spiritual kepada Allah. Sebagai contoh, zakat bukan hanya instrumen redistribusi kekayaan, tetapi juga wujud ibadah kepada Allah dan solidaritas kepada sesama manusia.

2) Keadilan (*al-'Adalah*) dan Keseimbangan (*al-Mizan*)

Konsep keadilan dan keseimbangan adalah pilar penting dalam ekonomi Islam. Keadilan (*al-'adalah*) mengacu pada pemberian hak kepada setiap individu sesuai dengan kewajiban dan kedudukannya, sementara keseimbangan (*al-mizan*) menekankan pentingnya menjaga harmoni antara berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi.

a) Keadilan dalam Distribusi Kekayaan

Keadilan dalam ekonomi Islam berarti memastikan bahwa kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

"supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." (QS. Al-Hasyr [59]: 7)

Prinsip ini diwujudkan melalui mekanisme zakat, sedekah, dan wakaf, yang bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan secara lebih merata. Rasulullah saw juga melarang praktik-praktik yang menyebabkan ketimpangan, seperti monopoli (ihtikar) dan riba, yang sering kali menguntungkan pihak tertentu dengan mengorbankan pihak lain.

b) Menghindari Eksploitasi

Ekonomi Islam melarang eksploitasi dalam bentuk apa pun, baik terhadap individu maupun sumber daya alam. Eksploitasi bertentangan dengan prinsip keadilan karena menyebabkan ketidakadilan dan ketimpangan. Dalam transaksi bisnis, Rasulullah

saw menganjurkan transparansi dan kesepakatan yang adil antara kedua belah pihak. Hal ini ditujukan untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan.

c) Keseimbangan Antara Material dan Spiritual

Ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan spiritual. Kekayaan dipandang sebagai amanah yang harus dikelola dengan bijak untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Konsep ini mengajarkan bahwa pemenuhan kebutuhan duniawi tidak boleh mengesampingkan kewajiban kepada Allah dan masyarakat.

d) Larangan Riba, Gharar, dan Maysir

Larangan terhadap riba, gharar, dan maysir adalah salah satu karakteristik utama ekonomi Islam. Ketiga elemen ini dianggap merusak sistem ekonomi karena menyebabkan ketidakadilan, ketidakpastian, dan eksploitasi.

• Larangan Riba

Riba didefinisikan sebagai pengambilan tambahan atas pokok utang yang ditetapkan di awal transaksi. Dalam Al-Qur'an, riba dilarang secara tegas:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah [2]: 275)

Riba dianggap merusak karena menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Dalam sistem riba, pihak yang meminjam berada dalam posisi lemah dan sering kali harus membayar bunga yang tinggi, yang pada akhirnya dapat memperburuk kemiskinan. Dalam ekonomi Islam, riba digantikan dengan konsep bagi hasil (*profit-sharing*), di mana keuntungan dan risiko dibagi secara adil antara kedua belah pihak.

• Larangan Gharar

Gharar merujuk pada ketidakpastian atau ketidaktahuan dalam suatu transaksi. Contoh gharar adalah menjual barang yang tidak jelas keberadaannya atau kondisinya. Larangan gharar bertujuan untuk melindungi kedua belah pihak dalam transaksi dari risiko kerugian yang tidak adil. Rasulullah saw bersabda:

"Rasulullah melarang jual beli yang mengandung gharar." (HR. Muslim)

Dalam konteks modern, larangan gharar relevan dalam mengatur transaksi yang melibatkan spekulasi berlebihan, seperti perdagangan derivatif tanpa dasar aset nyata. Prinsip ini mendorong transparansi dan keadilan dalam transaksi ekonomi.

• Larangan Maysir

Maysir merujuk pada segala bentuk perjudian atau spekulasi yang tidak produktif. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَلْزَامُ وَالْأُلْزَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (QS. Al-Ma'idah [5]: 90)

Maysir dilarang karena menghasilkan keuntungan tanpa usaha atau kontribusi nyata. Aktivitas ini menciptakan ketidakstabilan ekonomi dan merugikan banyak pihak, terutama mereka yang kalah dalam perjudian. Dalam ekonomi Islam, keuntungan harus diperoleh melalui usaha yang nyata dan produktif, bukan melalui spekulasi yang merugikan.

Dari pembahasan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang meliputi tauhid, keadilan, dan larangan terhadap riba, gharar, serta maysir mencerminkan sistem ekonomi yang menyeimbangkan aspek material dan spiritual. Prinsip-prinsip ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan individu tetapi juga untuk memastikan keseimbangan sosial dan keberlanjutan ekonomi. Dalam era modern, prinsip-prinsip ini tetap relevan sebagai solusi terhadap berbagai tantangan ekonomi global, seperti ketimpangan distribusi kekayaan, eksploitasi, dan ketidakstabilan keuangan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, ekonomi Islam dapat menjadi alternatif yang berkontribusi pada terciptanya sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

B. Kebijakan Ekonomi pada Masa Rasulullah SAW

Kebijakan ekonomi pada masa Rasulullah saw mencerminkan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Rasulullah saw tidak hanya bertindak sebagai pemimpin spiritual tetapi juga sebagai administrator ekonomi yang mampu menciptakan sistem yang adil dan inklusif. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai kebijakan ekonomi yang diterapkan pada masa tersebut:

1) Sistem Zakat sebagai Instrumen Redistribusi Kekayaan

Zakat adalah salah satu pilar Islam yang menjadi instrumen utama dalam redistribusi kekayaan. Rasulullah saw menetapkan zakat sebagai kewajiban bagi umat Islam yang memiliki harta melebihi nisab untuk membantu kelompok-kelompok yang membutuhkan, seperti fakir miskin, Ibnu Sabil, dan golongan lainnya sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَمَةَ فَلُوْنُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴿٦٧﴾
فَرِيضَةً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٨﴾

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah [9]: 60)

Zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang strategis. Beberapa dampak zakat pada masa Rasulullah saw meliputi:

- Mengurangi Ketimpangan Sosial: Zakat mendistribusikan kekayaan dari kelompok yang mampu kepada yang membutuhkan, sehingga mengurangi kesenjangan sosial.
- Meningkatkan Perputaran Ekonomi: Dengan mengalirkan dana kepada golongan ekonomi lemah, zakat mendorong konsumsi dan meningkatkan perputaran uang dalam perekonomian.
- Mengurangi Kemiskinan: Dana zakat digunakan untuk memberikan bantuan langsung kepada fakir miskin atau sebagai modal usaha produktif untuk memberdayakan ekonomi mereka.

Sebagai pemimpin, Rasulullah saw memastikan bahwa pengumpulan dan distribusi zakat dilakukan secara transparan dan tepat sasaran. Beliau membentuk petugas zakat yang bertugas mengumpulkan harta zakat dari masyarakat dan mendistribusikannya sesuai

ketentuan syariat. Sistem zakat ini menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan ekonomi dapat menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi.

2) Larangan Penimbunan (Ihtikar) dan Monopoli

Rasulullah saw sangat menekankan pentingnya keadilan dalam ekonomi, termasuk dalam perdagangan. Salah satu kebijakan penting yang diterapkan adalah larangan terhadap ihtikar (penimbunan barang) dan monopoli. Penimbunan didefinisikan sebagai tindakan menyimpan barang secara berlebihan dengan tujuan menaikkan harga secara tidak wajar. Rasulullah saw bersabda:

"Tidak akan menimbun barang kecuali orang yang berdosa." (HR. Muslim)

Larangan ihtikar bertujuan untuk:

- Melindungi Konsumen: Dengan mencegah penimbunan, harga barang tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat.
- Meningkatkan Ketersediaan Barang: Penimbunan dapat menyebabkan kelangkaan barang di pasar, yang berpotensi merugikan konsumen.
- Menjaga Prinsip Keadilan: Penimbunan barang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam karena menciptakan ketidakadilan dalam akses terhadap barang.

Selain ihtikar, Rasulullah saw juga melarang praktik monopoli. Monopoli memungkinkan satu pihak menguasai pasar dan menentukan harga sesuka hati, yang dapat merugikan konsumen dan pelaku usaha lainnya. Dengan melarang ihtikar dan monopoli, Rasulullah saw menciptakan pasar yang adil dan kompetitif, di mana semua pelaku ekonomi memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi.

3) Kebijakan Terkait Perdagangan dan Pasar

Perdagangan merupakan tulang punggung perekonomian pada masa Rasulullah saw. Kota Mekkah dan Madinah sebagai pusat perdagangan memiliki pasar-pasar yang menjadi tempat interaksi ekonomi masyarakat. Rasulullah saw mengatur perdagangan dan pasar agar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

a) Larangan Kecurangan dalam Takaran dan Timbangan

Rasulullah saw sangat menekankan kejujuran dalam perdagangan, terutama dalam takaran dan timbangan. Kecurangan dalam takaran atau timbangan dianggap sebagai dosa besar dan bentuk ketidakadilan yang merugikan konsumen. Allah SWT berfirman:

وَيْلٌ لِّلْمُظَفِّفِينَ ﴿١٠٠﴾
الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿١٠١﴾
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿١٠٢﴾

"Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu mereka yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi." (QS. Al-Mutaffifin [83]: 1-3)

Dalam praktiknya, Rasulullah saw mengawasi aktivitas pasar dan memastikan bahwa semua pedagang menggunakan timbangan yang benar. Beliau juga mengingatkan pedagang akan pentingnya menjaga kejujuran dan integritas dalam setiap transaksi.

b) Menciptakan Lingkungan Perdagangan yang Etis

Pasar pada masa Rasulullah saw diatur untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perdagangan yang adil. Beberapa kebijakan yang diterapkan adalah:

- Penghapusan Pajak yang Tidak Adil: Rasulullah saw menghapus berbagai bentuk pajak atau pungutan yang membebani pedagang kecil dan konsumen.

- Mengatur Pasar Secara Langsung: Rasulullah saw sering mengunjungi pasar untuk mengawasi aktivitas perdagangan dan memastikan tidak ada praktik curang atau eksploitasi.
- Melarang Spekulasi Berlebihan: Praktik spekulasi yang tidak produktif, seperti menjual barang yang belum dimiliki atau belum diterima, dilarang karena dapat merusak stabilitas pasar.

c) Memberdayakan Pasar Lokal

Rasulullah saw mendorong masyarakat untuk mendukung pasar lokal dan mengembangkan usaha kecil menengah sebagai bagian dari ekonomi berbasis komunitas. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi umat dan mengurangi ketergantungan pada pihak luar.

C. Praktik Ekonomi Sosial pada Masa Rasulullah SAW

Pada masa Rasulullah saw, ekonomi tidak hanya berfokus pada aktivitas perdagangan atau produksi, tetapi juga menekankan aspek sosial yang bertujuan menciptakan kesejahteraan bersama. Praktik ekonomi sosial ini berakar pada nilai-nilai solidaritas dan keadilan yang mendalam, dengan dua komponen utama yaitu ukhuwah Islamiyah dan peran Baitul Mal dalam pengelolaan keuangan umat.

1) Solidaritas dan Kesejahteraan Sosial (*Ukhuwah Islamiyah*)

Ukhuwah Islamiyah, atau persaudaraan Islam, menjadi landasan penting dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Rasulullah saw mendorong umat untuk saling membantu dan berbagi kekayaan dengan mereka yang membutuhkan. Konsep ini terlihat dalam berbagai ajaran beliau, seperti anjuran bersedekah, membantu fakir miskin, serta melindungi hak-hak yatim dan janda.

Salah satu contoh nyata solidaritas sosial adalah peristiwa muhajirin dan anshar di Madinah, di mana Rasulullah saw mempersaudarakan kaum pendatang dari Makkah (muhajirin) dengan penduduk asli Madinah (anshar). Anshar dengan tulus berbagi harta, lahan, bahkan tempat tinggal mereka dengan muhajirin demi kesejahteraan bersama.

Prinsip solidaritas ini juga tercermin dalam larangan eksploitasi, seperti riba dan monopoli, yang dapat merugikan pihak lemah. Rasulullah saw mengajarkan bahwa kekayaan bukanlah milik pribadi semata, melainkan amanah yang harus dikelola untuk kepentingan umat.

2) Peran Baitul Mal dalam Pengelolaan Keuangan Umat

Baitul Mal adalah institusi yang didirikan pada masa Rasulullah saw untuk mengelola keuangan umat secara terorganisir. Sumber utama dana Baitul Mal berasal dari zakat, sedekah, fai (rampasan perang), jizyah, dan sumber halal lainnya.

- Fungsi utama Baitul Mal adalah:
- Redistribusi Kekayaan: Mengelola zakat untuk membantu kelompok seperti fakir miskin, ibnu sabil, dan gharim (orang yang terlilit utang).
- Kesejahteraan Publik: Membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
- Krisis Sosial: Memberikan bantuan kepada masyarakat dalam situasi darurat atau bencana.

Dengan pengelolaan yang transparan dan amanah, Baitul Mal menjadi instrumen penting dalam menciptakan keadilan sosial dan ekonomi. Praktik ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga bertujuan mewujudkan keseimbangan antara aspek material dan spiritual dalam kehidupan masyarakat.

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan ekonomi pada masa Rasulullah saw merupakan cerminan dari prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Sistem zakat, larangan penimbunan dan monopoli,

serta pengaturan perdagangan dan pasar mencerminkan upaya Rasulullah saw untuk menciptakan sistem ekonomi yang inklusif dan adil bagi semua lapisan masyarakat.

Kebijakan-kebijakan tersebut relevan hingga saat ini, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi global seperti ketimpangan sosial, spekulasi pasar, dan eksploitasi. Dengan menerapkan nilai-nilai ekonomi Islam yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw, umat Islam dapat membangun sistem ekonomi modern yang berlandaskan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial.

Relevansi Pemikiran Ekonomi Islam dalam Era Modern

A. Kontekstualisasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam

Nilai-nilai ekonomi Islam yang diterapkan pada masa Rasulullah saw tetap relevan untuk menjawab tantangan ekonomi di era globalisasi. Konsep keadilan, zakat, infak, sedekah, dan larangan riba menawarkan solusi alternatif terhadap ketimpangan ekonomi dan ketidakstabilan yang sering terjadi dalam sistem ekonomi konvensional.

1) Konsep Keadilan dalam Distribusi Kekayaan

Keadilan dalam distribusi kekayaan adalah salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam yang sangat relevan dengan tantangan ekonomi global saat ini. Ketimpangan ekonomi yang semakin melebar antara kelompok kaya dan miskin menjadi salah satu isu yang paling mendesak di dunia modern. Dalam ekonomi Islam, konsep ini mengacu pada keadilan dalam memberikan hak kepada setiap individu sesuai kontribusi dan kebutuhan mereka, serta memastikan bahwa sumber daya tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

Zakat, infak, dan sedekah menjadi alat distribusi kekayaan yang mendasar. Zakat diwajibkan bagi individu dengan harta tertentu untuk membantu fakir miskin, yatim piatu, dan kelompok rentan lainnya. Dengan redistribusi ini, ekonomi menjadi lebih inklusif dan pemerataan kekayaan tercapai, sehingga dapat mengurangi ketimpangan. Nilai ini dapat diterapkan dalam konteks modern melalui kebijakan fiskal yang mendukung perpajakan progresif dan program kesejahteraan sosial.

2) Relevansi Zakat, Infak, dan Sedekah

Zakat, infak, dan sedekah tidak hanya menjadi instrumen sosial, tetapi juga alat pemberdayaan ekonomi. Dalam konteks modern, konsep ini telah dikembangkan menjadi zakat produktif, yaitu pengalokasian zakat untuk kegiatan yang memberdayakan ekonomi masyarakat miskin. Misalnya, zakat digunakan untuk memberikan pelatihan keterampilan, modal usaha mikro, atau pendanaan proyek pertanian.

Sistem ini membantu masyarakat miskin untuk tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga menjadi mandiri secara ekonomi. Dalam beberapa kasus, pengelolaan zakat secara profesional telah memberikan dampak signifikan pada pengentasan kemiskinan. Di Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) telah mengadopsi pendekatan modern dalam mendistribusikan zakat, termasuk melalui platform digital untuk mempermudah donasi dan pelaporan penggunaan dana secara transparan.

Infak dan sedekah juga memainkan peran penting dalam ekonomi Islam. Berbeda dengan zakat yang bersifat wajib, infak dan sedekah lebih fleksibel dan bisa diberikan kapan saja. Dalam konteks modern, infak dan sedekah dapat diarahkan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur masyarakat, sehingga berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat luas.

3) Pelarangan Riba dalam Sistem Keuangan Modern

Larangan riba adalah salah satu nilai ekonomi Islam yang paling relevan dalam sistem keuangan modern. Riba, atau bunga yang bersifat eksploitatif, dianggap merugikan pihak yang lemah dan menciptakan ketidakadilan dalam transaksi keuangan. Untuk menggantikan

riba, ekonomi Islam menawarkan sistem berbasis keadilan dan kemitraan, seperti mudharabah (bagi hasil) dan murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati).

Penerapan nilai ini telah melahirkan lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Bank syariah, misalnya, menyediakan produk pembiayaan tanpa bunga yang mendukung kegiatan usaha kecil dan menengah (UKM) melalui skema berbagi risiko. Hal ini memungkinkan pelaku usaha mendapatkan modal tanpa beban bunga yang tinggi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Keuangan syariah juga telah diadopsi secara global, termasuk di negara-negara non-Muslim, sebagai solusi untuk mengatasi ketidakstabilan keuangan. Dalam konteks globalisasi, instrumen seperti sukuk (obligasi syariah) menjadi alternatif yang menarik bagi investor karena menawarkan stabilitas dan berbasis pada aset nyata, sehingga meminimalkan risiko spekulasi.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa kontekstualisasi nilai-nilai ekonomi Islam, seperti keadilan, zakat, infak, sedekah, dan larangan riba, menunjukkan bahwa prinsip ini tetap relevan di era modern. Implementasinya melalui sistem zakat produktif, pengembangan lembaga keuangan syariah, dan penerapan nilai keadilan dalam distribusi kekayaan menjadi solusi nyata untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

B. Implementasi dalam Sistem Ekonomi Kontemporer

Sistem ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang relevan untuk mengatasi tantangan ekonomi modern, terutama dalam hal inklusivitas, keadilan, dan keberlanjutan. Implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam konteks kontemporer memberikan alternatif yang etis dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

1) Peran Ekonomi Islam dalam Memperkuat Keuangan Inklusif

Keuangan inklusif menjadi salah satu solusi untuk mengatasi ketimpangan ekonomi yang sering terjadi dalam sistem keuangan konvensional. Ekonomi Islam memainkan peran penting dalam mendukung inklusivitas dengan memberikan akses keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal.

Lembaga keuangan mikro berbasis syariah, seperti Baitul Mal wa Tamwil (BMT), berperan besar dalam hal ini. BMT memberikan pembiayaan kepada usaha kecil dan mikro yang sering kali diabaikan oleh bank konvensional karena dianggap berisiko tinggi. Dengan prinsip syariah seperti mudharabah (bagi hasil) dan murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), BMT menciptakan skema pembiayaan yang tidak hanya bebas bunga, tetapi juga berbagi risiko dan keuntungan secara adil antara lembaga dan nasabah.

Selain itu, zakat, infak, dan sedekah juga dapat diintegrasikan ke dalam sistem keuangan inklusif untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat miskin. Pendekatan ini memungkinkan mereka yang kurang mampu untuk mengakses modal usaha, pendidikan, dan layanan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan.

2) Penerapan Prinsip Keadilan dan Transparansi dalam Perdagangan Digital

Di era digital, perdagangan online menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat. Namun, perkembangan ini juga memunculkan tantangan, seperti kurangnya transparansi, praktik tidak etis, dan monopoli oleh platform besar. Prinsip keadilan dan transparansi dalam ekonomi Islam dapat menjadi panduan untuk menciptakan ekosistem perdagangan digital yang lebih etis.

Prinsip keadilan (al-'adalah) menuntut setiap pelaku perdagangan untuk tidak mengambil keuntungan secara berlebihan atau merugikan pihak lain. Dalam konteks perdagangan digital, hal ini dapat diterapkan dengan memastikan harga yang wajar, perlindungan konsumen, dan larangan praktik monopoli. Sementara itu, prinsip transparansi

(*al-shafafiyah*) mengharuskan pelaku bisnis untuk memberikan informasi yang jelas dan jujur kepada konsumen, termasuk spesifikasi produk, harga, dan kebijakan pengembalian barang.

Platform *e-commerce* berbasis syariah mulai bermunculan sebagai respons terhadap kebutuhan ini. Platform tersebut mengadopsi prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya, seperti menghindari transaksi yang mengandung gharar (ketidakpastian) dan maysir (spekulasi). Selain itu, pengembangan teknologi blockchain juga dianggap relevan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam perdagangan digital.

3) Pengembangan Ekonomi Berbasis Nilai Sosial dan Keberlanjutan

Ekonomi Islam memberikan perhatian besar pada nilai sosial dan keberlanjutan, yang menjadi fokus utama dalam pengembangan ekonomi modern. Dalam pendekatan Islam, aktivitas ekonomi tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan keuntungan, tetapi juga untuk menciptakan manfaat sosial yang luas dan menjaga keseimbangan lingkungan.

Usaha berbasis sosial yang didasarkan pada nilai-nilai Islam, seperti koperasi syariah dan unit usaha zakat produktif, telah menunjukkan keberhasilannya dalam mendukung pemberdayaan masyarakat. Contohnya, modal usaha yang berasal dari dana zakat produktif memungkinkan masyarakat miskin untuk memulai usaha kecil yang berkelanjutan. Hal ini tidak hanya mengurangi kemiskinan, tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi.

Selain itu, keberlanjutan lingkungan menjadi perhatian utama dalam ekonomi Islam. Prinsip khalifah (pengelolaan bumi) mengajarkan manusia untuk menjaga keseimbangan alam sebagai bagian dari tanggung jawab kepada Allah. Dalam konteks kontemporer, hal ini dapat diterapkan melalui dukungan terhadap bisnis yang ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, pertanian organik, dan pengelolaan limbah yang bertanggung jawab.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi ekonomi Islam dalam sistem kontemporer memperkuat keuangan inklusif, perdagangan digital yang adil, dan ekonomi berbasis nilai sosial dan keberlanjutan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial, ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang relevan dan etis untuk menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan di era modern.

C. Studi Kasus Implementasi Nilai Ekonomi Islam di Era Modern

1) Peran Bank Syariah sebagai Solusi Ekonomi Tanpa Riba

Bank syariah berperan sebagai solusi utama dalam menciptakan sistem keuangan bebas riba yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Tidak seperti bank konvensional yang beroperasi berdasarkan bunga, bank syariah menjalankan operasionalnya melalui akad-akad berbasis syariah. Mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah (kerja sama) adalah dua akad utama yang menjadi fondasi pembiayaan. Dalam akad mudharabah, bank memberikan modal kepada nasabah untuk mengelola usaha, dengan keuntungan dibagi sesuai rasio yang telah disepakati. Sementara itu, dalam musyarakah, bank dan nasabah bersama-sama menyediakan modal untuk usaha tertentu, di mana keuntungan dan risiko dibagi secara proporsional.

Bank syariah juga menawarkan produk seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan tetap) dan ijarah (sewa), yang memberikan fleksibilitas dalam pembiayaan tanpa melibatkan riba. Murabahah sering digunakan untuk pembiayaan barang konsumtif, sedangkan ijarah cocok untuk pembiayaan aset produktif seperti kendaraan atau properti. Selain mematuhi prinsip syariah, bank syariah mendorong stabilitas ekonomi dengan menciptakan transaksi yang transparan dan berkeadilan. Produk-produk ini juga memberikan akses keuangan yang lebih inklusif, khususnya bagi masyarakat yang menghindari sistem berbasis bunga, sehingga memperkuat keuangan inklusif dan memberdayakan ekonomi umat.

2) Kebijakan Pemerintah dalam Mendorong Ekonomi Syariah

Pemerintah memainkan peran strategis dalam mendorong pengembangan ekonomi syariah melalui kebijakan, regulasi, dan institusi khusus. Di Indonesia, pembentukan Komite

Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) adalah langkah konkret untuk memperkuat ekosistem ekonomi Islam. KNEKS bertugas mengoordinasikan kebijakan lintas sektor, termasuk pengembangan keuangan syariah, industri halal, zakat, dan wakaf.

Salah satu kebijakan penting adalah program sertifikasi halal untuk produk makanan, kosmetik, dan obat-obatan, yang membantu meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global. Selain itu, pemerintah memberikan insentif pajak bagi usaha berbasis syariah untuk mendorong pertumbuhan sektor ini, seperti pajak yang lebih rendah untuk industri halal atau investasi di lembaga keuangan syariah. Promosi investasi berbasis syariah, termasuk penerbitan sukuk negara, juga menjadi bagian dari strategi menarik minat investor lokal dan internasional.

Dalam pengelolaan zakat dan wakaf, pemerintah mendukung optimalisasi dana sosial Islam melalui lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Lembaga ini bekerja sama dengan institusi keuangan syariah untuk menyalurkan dana zakat dan wakaf ke sektor produktif, seperti pemberdayaan usaha mikro dan pengembangan infrastruktur sosial. Kebijakan ini tidak hanya membantu mengurangi ketimpangan sosial, tetapi juga memperkuat peran ekonomi syariah dalam pembangunan nasional.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa bank syariah dan kebijakan pemerintah adalah dua pilar utama dalam pengembangan ekonomi syariah modern. Bank syariah menawarkan solusi keuangan tanpa riba melalui akad-akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah, menciptakan sistem pembiayaan yang adil, transparan, dan inklusif.

Sementara itu, pemerintah mendukung penguatan ekonomi syariah melalui kebijakan strategis, seperti pembentukan KNEKS, sertifikasi halal, insentif pajak, dan promosi investasi syariah. Pengelolaan zakat dan wakaf melalui BAZNAS dan BWI memastikan dana sosial Islam digunakan secara produktif untuk mengurangi ketimpangan sosial. Sehingga sinergi antara bank syariah dan kebijakan pemerintah menunjukkan implementasi nilai-nilai ekonomi Islam yang efektif dalam mewujudkan ekonomi yang stabil, inklusif, dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan di atas maka dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi yang diterapkan oleh Rasulullah SAW tetap relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer. Kebijakan yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan, seperti zakat, larangan riba, dan pengaturan perdagangan, menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Di era modern, tantangan seperti ketimpangan distribusi kekayaan dan eksploitasi sumber daya memerlukan solusi yang etis dan inklusif. Pemikiran ekonomi Islam menawarkan alternatif yang dapat mengatasi masalah ini dengan pendekatan yang lebih berorientasi pada kesejahteraan sosial. Implementasi nilai-nilai ekonomi Islam, seperti keadilan dan tanggung jawab sosial, dapat membantu menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan material, tetapi juga mendukung kesejahteraan spiritual masyarakat.

Dengan demikian, pemikiran ekonomi Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dapat diadaptasi untuk membangun ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan di era globalisasi saat ini, memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan umat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhal, A., Fakhrurozi, M., Syamsurizal, S., Zulfikri, R. R., Mursal, M., Jauhari, B., ... & Saidy, E. N. (2024). *Sistem Ekonomi Islam. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.*
- Al Kutsi, M. I., & Kom, S. (Eds.). (2024). *Pengantar manajemen syariah. Azzia Karya Bersama*

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license



- Albab, U., Sutopo, H., & Algarini, D. (2024). Kontribusi Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) terhadap Perkembangan Sektor Ekonomi Kota Bandar Lampung. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 10(2), 527-535.
- Ayuni, N. (2024). Penimbunan Barang Dagangan Yang Tidak Memiliki Kadar Waktu (Daluarsa) Menurut Hukum Kebendaan Dalam Transaksi Perdagangan (Studi Terhadap Kasus Agen Pangkalan Distributor Gas Lpg Liquefied Petroleum Gas Kota Banda Aceh) (*Doctoral dissertation, Uin Ar-Raniry*).
- Dali, Z. (2018). *Transformasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam: Manajemen Berorientasi Link And Match*.
- Dayu, W., Anggara, W., & Harahap, I. (2023). Dinamika Produksi Dalam Makroekonomi Islam: Analisis Terhadap Prinsip-Prinsip Ekonomi dan Implikasinya Pada Pembangunan Berkelanjutan. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 244-249.
- Fauziah, N. (2019). Analisis Kecurangan Dalam Timbangan Sembako Menurut Perspektif Hukum Islam Di Pasar Pendidikan Krakatau Medan. *Skripsi*. Program Studi Manajemen Bisnis Syariah. Medan.
- Firmansyah, F., Febriyarni, B., & Husein, M. (2024). Makna maisir dalam Al-Qur'an dan hubungannya dengan judi online (*Doctoral dissertation, Institut Agama Islam negeri Curup (IAIN)*).
- Ghofur, U. (2024). Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Kajian Pada Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Timur). *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 5(1), 32-34.
- Kamaruddi, M. A. (2023). *Penguatan Kewirausahaan Ummat Berbasis Masjid pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Banda Aceh*.
- Muhammad Kurniawan, S. E., & Sy, M. E. (2021). Bank dan lembaga keuangan syariah (teori dan aplikasi). *Penerbit Adab*.
- Mu'min, M. D. N. A., Hasob, H. A. A., Abubakar, A., Basri, H., & Rif'ah, M. A. F. (2024). Telaah Modal Sosial Dalam Al-Quran: Studi Tafsir Qs. Al-Hujarat Ayat 10. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship*, 1(2), 338-343.
- Mustaqim Makki, S. (2024). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer. *Buku AJAR Pengantar Ekonomi Islam*, 32.
- Nurhakim, L., & Budimansyah, S. (2024). Kajian Pustaka Tentang Kontribusi Zakat dalam Mengatasi Kemiskinan di Kalangan Umat Islam Modern. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(7), 2479-2493.
- Permana, Y., & Nisa, F. L. (2024). Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5(2), 80-94.
- Rokan, M. K. (2021). Hukum Pasar Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Ekonomi Islam: Ikhtiar Menjaga Pasar Tradisional. *Kencana*.
- Safrin, M. (2019). Dampak praktek rente terhadap perekonomian di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima (*Doctoral dissertation, UIN Mataram*).
- Saputra, R. (2019). Eksistensi Baitul Mal Di Kota Langsa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin. *J-Ebis (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 126-134.
- Sari, R., Aziz, S. N., Ali, M., Nurdiansyah, A. K., & Auliya, Y. (2022). Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Praktik Sewa Guna Usaha (Leasing). *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 1(1), 104-105.
- Syahputra, A., Harahap, I., Nawawi, Z. M., & Kaswinata, K. (2023). Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam: Tantangan dan Prospek Masa Depan. *Jurnal Iqtisaduna*, 9(2), 144-151.